

# KAJIAN HUKUM MENGENAI DALUWARSA KASUS DAN PERLINDUNGANNYA TERHADAP KORBAN<sup>1</sup>

Finsten Samuel Lengkong<sup>2</sup>  
Mario A. Gerungan<sup>3</sup>  
Edwin Neil Tinangon<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep dan Prinsip Daluwarsa Kasus dalam Sistem Hukum dan untuk mengetahui Pengaturan hukum terkait hak-hak korban dan hak pelaku yang mungkin terpengaruh akibat Daluwarsa Kasus. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan daluwarsa dalam perundang-undangan menetapkan batas waktu di mana klaim atau tuntutan hukum dapat diajukan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, melindungi pihak tergugat, dan mencegah penundaan yang tidak wajar. Durasi periode daluwarsa bervariasi tergantung pada jenis hukum (perdata, pidana, administrasi) dan kasus tertentu. Perhitungan dimulai dari tanggal peristiwa yang relevan, dengan faktor-faktor seperti suspensi atau pengecualian mempengaruhi penerapannya. 2. Penerapan hukum terkait hak-hak korban dan hak pelaku dalam kasus daluwarsa berfokus pada keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan hak-hak pelaku. Daluwarsa memberikan batas waktu untuk mengajukan tuntutan, yang dapat membatasi hak korban untuk mencari keadilan setelah periode tertentu, sementara juga melindungi pelaku dari tuntutan yang tidak terukur waktu. Hukum berusaha memastikan bahwa korban memiliki akses ke keadilan dalam jangka waktu yang wajar, sementara pelaku dilindungi dari klaim yang terlalu lama.

Kata Kunci : *daluwarsa kasus, perlindungannya terhadap korban*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Prinsip daluwarsa atau kadaluarsa dalam sistem hukum pidana memainkan peranan penting dalam

penegakan hukum. Daluwarsa merujuk pada periode waktu tertentu setelah terjadinya tindak pidana, di mana hak untuk menuntut atau mengadili pelaku kejahatan dianggap telah hilang.

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menghindari ketidakpastian yang berkepanjangan, serta memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dalam jangka waktu yang wajar. Meskipun demikian, daluwarsa juga memunculkan isu-isu kompleks terkait dengan perlindungan korban kejahatan.<sup>5</sup>

Kewenangan penegak hukum dalam memproses hukum suatu dugaan tindak pidana menjadi hilang, karena lewatnya tenggang waktu tertentu. Didasarkan dengan isi pasal 76 KUHP, yaitu:<sup>6</sup>

*"Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap".*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum pidana utama di Indonesia yang mengatur berbagai aspek hukum pidana, termasuk ketentuan mengenai daluwarsa atau kadaluarsa kasus. Namun adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menggantikan KUHP lama.<sup>7</sup>

Pasal daluwarsa muncul karena banyaknya kasus hukum yang tak terselesaikan oleh pengadilan, sehingga Negara memutuskan untuk menerbitkan pasal daluwarsa agar kasus-kasus hukum tidak menumpuk, karena semakin lama kasus-kasus hukum semakin berkembang dan semakin kompleks.<sup>8</sup>

Kompleksitas dalam hal ini sangatlah banyak penyebabnya, diantaranya, aparat susah menangkap pelaku kejahatan, kasus hukumnya sama-sama kuat atau sama-sama lemah, karena lewat waktu batas hukumnya dan masih banyak contoh lainnya yang menyebabkan suatu kasus hukum menjadi daluwarsa. Sebagai ketentuan umum oleh pasal 79 ditentukan, bahwa tenggang daluwarsa mulai pada hari sesudah hari dilakukannya tindak pidana.<sup>9</sup> Yang dimaksudkan ini ialah hari dilakukannya perbuatannya atau

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101766

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Andrew Ashworth and Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law*, Oxford University Press, 2015, hlm. 87

<sup>6</sup> Pasal 76 KUHP

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>8</sup> Sumbartoday.net, 2018, *Daluwarsa Perkara, dalam Penuntutan suatu tindak Pidana*, <https://www.sumbartoday.net/2018/09/02/daluwarsa-perkara-dalam-penuntutan-suatu-tindak-pidana>, Diakses pada tanggal 04 Desember 2023

<sup>9</sup> *Ibid.*

terutama tindak pidana dengan perumusan secara” materiel”, hari terjadinya akibat yang dituju.

Menurut Hazewinkel, daluwarsa mulai pada hari akibat tindak pidana itu terjadi.<sup>10</sup> Sama dengan Pompe yang menyatakan bahwa tenggang waktu itu sudah mulai pada waktu perbuatannya dilakukan.<sup>11</sup>

Pada tahun 1998, terjadi kasus korupsi yang melibatkan PT. GMB dalam proyek pengadaan barang dan jasa untuk proyek infrastruktur di Jawa Timur. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pengusaha yang diduga terlibat dalam penggelapan dana proyek.

Kasus ini menghadapi isu kadaluarsa karena proses hukum yang panjang dan lambat. Sesuai dengan Pasal 78 KUHP, kasus korupsi memiliki masa daluwarsa 20 tahun. Karena kasus ini baru terungkap dan diusut pada awal 2000-an, beberapa pelaku mungkin mengklaim kadaluarsa jika tidak segera diadili.

Negara atau masyarakat dalam hal ini yang dirugikan oleh penyelewengan dana mungkin tidak dapat mendapatkan keadilan pidana jika kasus memasuki masa kadaluarsa, meskipun mereka bisa mencari kompensasi melalui jalur perdata. Selain itu ada pula kasus lainnya yang terjadi pada tahun 1998, dimana terungkap adanya penipuan besar-besaran di PT. Bank Bali yang melibatkan manipulasi laporan keuangan dan penggelapan dana. Kasus ini mengaitkan sejumlah eksekutif bank dengan tindakan penipuan yang merugikan nasabah dan negara.

Kasus ini terlibat dalam isu kadaluarsa karena proses hukum yang lambat. Menurut Pasal 78 KUHP, kasus penipuan memiliki masa daluwarsa 12 tahun. Jika kasus ini tidak diusut dengan cepat setelah pengungkapan awal, beberapa pelaku mungkin dapat mengklaim kadaluarsa. Dalam hal ini, nasabah dan pihak yang dirugikan mungkin tidak dapat mendapatkan keadilan melalui proses pidana setelah batas waktu kadaluarsa berakhir, meskipun mereka dapat mengejar kompensasi melalui jalur perdata.

Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana masalah kadaluarsa dapat mempengaruhi proses hukum di Indonesia. Meskipun daluwarsa dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan melindungi mereka dari penuntutan yang tidak adil setelah periode tertentu, hal ini juga bisa menimbulkan tantangan bagi korban yang berusaha mendapatkan keadilan. Sistem peradilan harus bekerja secara efisien dan

tepat waktu untuk menghindari masalah kadaluarsa dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan pandangan korban perlindungannya menjadi salah satu aspek yang sering terabaikan dalam diskursus tentang daluwarsa. Dimana ketika periode daluwarsa berlalu, korban mungkin merasa bahwa keadilan telah diabaikan.

Keberadaan prinsip daluwarsa dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan korban dan masyarakat, terutama jika pelaku kejahatan tidak pernah diadili meskipun ada bukti kuat terhadap mereka. Hal ini dapat memperburuk trauma korban, yang mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan yang semestinya. Selain itu juga menciptakan ketidakpastian yang mengganggu proses pemulihan korban. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya berkaitan dengan apakah pelaku akan diadili tetapi juga bagaimana korban dapat beradaptasi dengan perubahan situasi tersebut. Dampak psikologis dari ketidakpastian hukum terhadap korban, termasuk perasaan penolakan terhadap keadilan dan kekhawatiran akan keberadaan pelaku, belum banyak dieksplorasi.<sup>12</sup> Karena itu perlindungan korban dalam konteks daluwarsa perlu dipertimbangkan secara serius untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjaga meskipun tuntutan pidana tidak lagi dapat diajukan.<sup>13</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Daluwarsa dalam Perundang-undangan ?
2. Bagaimana Penerapan Hukum terkait hak-hak korban dan hak pelaku yang mungkin terpengaruh akibat Daluwarsa Kasus ?

## C. Metode Penelitian

Penulis memilih menjadikan penelitian ini bagian dari penelitian hukum yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Daluwarsa dalam Perundang-undangan

Daluwarsa, atau kadaluarsa, merupakan prinsip hukum yang menetapkan batas waktu untuk mengajukan gugatan atau menuntut hak. Prinsip ini penting dalam sistem hukum karena menyediakan batas waktu tertentu yang mengatur kapan seseorang dapat mengajukan klaim atau gugatan di pengadilan. Pengaturan daluwarsa dirancang untuk

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> H. Hidayat, *Ketidakpastian Hukum dan Dampaknya terhadap Korban, Pusat Studi Hukum dan Psikologi,*

[http://www.pshp.org/dampak-ketidakpastian-hukum,](http://www.pshp.org/dampak-ketidakpastian-hukum)  
Diakses pada tanggal 12 Agustus 2024

<sup>13</sup> *Ibid*



memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa yang berlarut-larut. Dalam perundang-undangan Indonesia, daluwarsa diatur secara berbeda dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum perdata, pidana, dan administrasi.<sup>14</sup>

Daluwarsa memberikan kepastian hukum kepada pelaku kejahatan, memastikan bahwa mereka tidak akan dihukum setelah jangka waktu tertentu. Ini berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penuntutan yang tidak adil setelah periode yang lama. Di sisi lain, daluwarsa dapat merugikan korban yang mungkin tidak dapat memperoleh keadilan jika kasus melewati batas waktu yang ditetapkan. Ini khususnya relevan dalam kasus-kasus di mana korban baru dapat melapor atau bukti baru ditemukan setelah jangka waktu lama.

Konsep daluwarsa atau kadaluarsa dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai "*statute of limitations*" yaitu suatu hal yang berkaitan dengan batas waktu yang ditetapkan untuk menuntut atau mengadili suatu tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa tindakan pidana dapat diadili dalam waktu yang wajar setelah kejadian. Daluwarsa merupakan salah satu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan hukuman.

KUHP maupun Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 mengenal adanya 2 macam daluwarsa pidana yakni adalah daluwarsa untuk menuntut dan daluwarsa untuk menjalankan hukuman pidana.<sup>15</sup>

Pasal 1 angka KUHAP mendefinisikan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penghentian dan perpanjangan masa daluwarsa (kadaluarsa) dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, dalam hukum pidana, penghentian masa daluwarsa dapat terjadi jika pelaku tindak pidana ditahan atau sedang menjalani proses hukum. Sebagai contoh, jika seseorang ditangkap atau ditahan selama periode tertentu, masa daluwarsa dapat dihentikan selama periode penahanan tersebut.

Di Indonesia yang dalam KUHPperdata, masa daluwarsa untuk klaim perdata diatur dalam Pasal 1967 hingga Pasal 1997.<sup>16</sup> Pasal 1967 KUHPperdata menyebutkan bahwa:

*"Daluwarsa adalah suatu cara untuk mengakhiri hak-hak yang dapat digugat dalam pengadilan, jika tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang."*

Pasal 1968 menjelaskan bahwa:

*"Dalam hal tertentu, jangka waktu daluwarsa adalah 30 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku."*

Pasal 1970 mengatur mengenai jangka waktu daluwarsa untuk hak-hak yang berasal dari perjanjian, yang biasanya lebih pendek. Sedangkan Pasal 1979 sampai Pasal 1982 mengatur tentang gugatan untuk klaim berdasarkan perjanjian dan hukum lain yang lebih spesifik. Secara umum, batas waktu untuk mengajukan tuntutan perdata adalah 30 tahun, namun ada pengecualian yang spesifik untuk jenis-jenis klaim tertentu, seperti:

1. Klaim untuk Kontrak: Biasanya 5 tahun, terhitung dari saat klaim tersebut dapat diajukan.
2. Klaim untuk Kerugian atau Perbuatan Melawan Hukum: Juga 5 tahun, dimulai dari saat korban mengetahui atau seharusnya mengetahui kerugian dan pelaku.

Berdasarkan hukum perdata Indonesia, ada beberapa jenis daluwarsa yang berbeda. Berikut adalah dua jenis utama daluwarsa yang perlu diketahui:

1. Daluwarsa Hak (*Right of Action*): Daluwarsa ini berkaitan dengan hilangnya hak untuk mengajukan gugatan. Setelah jangka waktu tertentu, seseorang tidak lagi dapat menuntut haknya melalui jalur pengadilan. Ada dua kategori daluwarsa hak yang perlu dibedakan:
2. Daluwarsa Umum (*Allgemeine Verjaring*): Daluwarsa ini adalah jenis daluwarsa yang berlaku umum untuk hampir semua jenis hak perdata yang dapat diajukan di pengadilan. Durasi umum untuk daluwarsa hak adalah 30 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPperdata.<sup>17</sup>
3. Daluwarsa Khusus (*Besondere Verjaring*): Terkait dengan hak-hak tertentu yang memiliki jangka waktu daluwarsa yang lebih pendek. Misalnya, untuk gugatan utang atau klaim perjanjian, daluwarsa bisa lebih singkat, seperti 5 tahun atau 10 tahun.
4. Daluwarsa Gugatan (*Actionable Claim*): Daluwarsa ini mengacu pada batas waktu untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Setiap klaim atau gugatan yang diajukan ke pengadilan

<sup>14</sup> Subekti, R. *Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2016, hlm. 200-220

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Republik Indonesia, Pasal 1967–1997

<sup>17</sup> Pasal 1967 KUHPperdata

harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah hak tersebut muncul. Jika lebih dari jangka waktu yang ditentukan, gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan.

KUHPidana sendiri mengatur masa daluwarsa dalam Pasal 78 hingga Pasal 83. Masa daluwarsa bervariasi tergantung pada jenis tindak pidana:

1. Tindak Pidana Berat (misalnya, pembunuhan): Tidak memiliki masa daluwarsa.
2. Tindak Pidana Ringan: Memiliki batas waktu tertentu, misalnya, 6 tahun untuk tindak pidana ringan.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan keseimbangan antara penerapan daluwarsa dan upaya untuk menyelesaikan kasus secara tepat waktu. Tantangan dalam menerapkan daluwarsa dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Kebijakan terkait daluwarsa harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum serta sosial. Ini termasuk meninjau kembali ketentuan daluwarsa dalam konteks perubahan sosial dan teknologi untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif.<sup>18</sup>

Pengaturan mengenai daluwarsa dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Daluwarsa pidana mempengaruhi masa berlakunya hak untuk menuntut pidana dan pelaksanaan hukuman. Berikut adalah pasal-pasal yang mengatur tentang daluwarsa dalam KUHP:

1. Pasal 78 KUHP: Mengatur periode daluwarsa untuk tindakan pidana. Pasal ini mencakup ketentuan berikut:
  - a. Ayat (1): Tindak pidana kadaluarsa setelah jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ini.
  - b. Ayat (2): Jangka waktu daluwarsa tergantung pada berat atau ringan kejahatan yang dilakukan, dan dapat bervariasi antara 5 tahun hingga tidak berlaku sama sekali untuk kejahatan tertentu.
2. Pasal 79 KUHP menjelaskan mengenai jangka waktu daluwarsa untuk berbagai jenis tindak pidana, yaitu:
  - a. Ayat (1): Untuk kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, masa daluwarsa tidak berlaku.
  - b. Ayat (2): Untuk kejahatan dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun tetapi kurang dari seumur hidup, masa daluwarsa adalah 15 tahun.

c. Ayat (3): Untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara hingga 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun, masa daluwarsa adalah 10 tahun.

d. Ayat (4): Untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara hingga 5 tahun, masa daluwarsa adalah 5 tahun.

3. Pasal 80 KUHP mengatur tentang berakhirnya masa daluwarsa dalam hal tindak pidana telah diperiksa di pengadilan:

a. Ayat (1): Masa daluwarsa dihitung sejak saat tindak pidana dilakukan, dan apabila telah dilakukan pemeriksaan atau penuntutan maka masa daluwarsa berhenti dihitung.

Beberapa undang-undang khusus juga mengatur tentang daluwarsa, terutama untuk jenis kejahatan tertentu, yakni:

1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Kejahatan korupsi diatur sedemikian rupa sehingga tidak memiliki batas waktu daluwarsa. Hal ini karena dampak serius yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi terhadap negara dan masyarakat, serta kesulitan dalam pengumpulan bukti seiring waktu.<sup>19</sup>
2. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Mengatur bahwa tindak pidana terorisme juga tidak dikenakan batas waktu daluwarsa. Ini mencerminkan intensitas dan bahaya yang terkait dengan terorisme, serta kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional.<sup>20</sup>
3. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Mengatur ketentuan khusus terkait kejahatan terhadap anak. Periode daluwarsa dalam undang-undang ini dirancang untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa pelaku kejahatan terhadap anak dapat diadili meskipun waktu telah berlalu.<sup>21</sup>

Daluwarsa dalam hal ini dapat memastikan bahwa proses hukum tetap adil dengan mencegah penuntutan kasus yang sudah terlalu lama dan di mana bukti mungkin telah hilang atau tidak lagi dapat diandalkan. Ini penting untuk memastikan integritas proses peradilan juga berfungsi untuk menjaga efisiensi sistem hukum dengan menghindari penumpukan kasus yang tidak relevan dan memfokuskan sumber daya pada kasus-kasus yang lebih terkini dan dapat diproses secara adil.

Pasal 79 KUHP menentukan bahwa secara umum tenggang daluwarsa tersebut dihitung pada

<sup>18</sup> Vago, S, *Hukum dan Masyarakat: Sebuah Pengantar*, Routledge, 2013, hlm. 56

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



hari sesudah dilakukannya perbuatan, kecuali dalam tiga hal:

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, adalah pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan.
2. Mengenai kejahatan dalam Pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333 KUHP, dimulainya adalah pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan (korban) dibebaskan atau meninggalkan dunia (Menculik orang, membawa orang ke tempat kerja lain, mencabut orang di bawah umur dari kekuasaan yang sah, memaksa orang).
3. Mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a KUHP, adalah dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu telah disampaikan atau diserahkan pada Panitera Pengadilan yang bersangkutan (tindak-tandak pidana yang dalam jabatannya dilakukan oleh pegawai catatan sipil, mengenai daftar-daftar atau register-register)

Dasar dari ketentuan tersebut sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) tentang *ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri.<sup>22</sup> Orang yang karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntutan oleh negara, pada akhirnya mengharuskan dirinya untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Dasar hukum hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 KUHP. Daluwarsa penuntutan diatur dalam hukum pidana dengan dasar atau alasan-alasan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Dengan berlalunya waktu yang agak lama, ingatan akan kejadian yang ada telah hilang, sehingga kemungkinan pembuktiannya menjadi rumit bahkan bukti kemungkinan telah lenyap.

2. Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus mengejar/menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya berlalu kejadian/delik itu dan ingatan manusia terhadapnya juga semakin menipis.
3. Semakin sukarnya menemukan alat pembuktian terhadap delik.

## **B. Penerapan Hukum Terkait Hak-Hak Korban dan Hak Pelaku yang Terpengaruh Akibat Daluwarsa Kasus**

Penerapan hukum mengenai daluwarsa kasus pidana mempengaruhi hak-hak baik korban maupun pelaku.<sup>24</sup> Daluwarsa, sebagai mekanisme hukum yang membatasi jangka waktu untuk mengajukan tuntutan pidana, membawa implikasi signifikan terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Penanganan hak-hak korban dan hak-hak pelaku dalam konteks daluwarsa memerlukan perhatian khusus untuk memastikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Negara memberikan perlindungan hukum dengan mengatur adanya hak-hak korban, walaupun memang tidak banyak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun setidaknya aturan yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi korban antara lain terdapat dalam ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Mengatur adanya hak korban untuk mengajukan keberatan dalam bentuk upaya hukum praperadilan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan.<sup>25</sup> Mengatur adanya hak keluarga korban untuk menolak dilakukannya otopsi atau penggalian kubur.<sup>26</sup> Serta Hak untuk menuntut ganti kerugian atas terjadinya tindak pidana.<sup>27</sup>

Peniadaan penuntutan kasus pidana setelah melewati batas waktu atau daluwarsa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah salah satu bentuk perlindungan hukum baik untuk pelaku maupun korban. Dalam konteks ini, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Feri Wibisono, menyampaikan pandangannya mewakili Presiden dalam sidang keempat Perkara Nomor 86/PUU-XX/2022 menjelaskan bahwa ketentuan masa daluwarsa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan

<sup>22</sup> Sudut Hukum.Com, 2021, *Pengertian Daluwarsa Dasar Hukum*, <https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-daluwarsa-dan-dasar-hukum>, Diakses pada tanggal 04 Desember 2023

<sup>23</sup> Topo Santoso, 2021, *Ini alasan mengapa ada daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-alasan->

[mengapa-ada-daluwarsa-penuntutan-dalam-hukum](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-alasan-mengapa-ada-daluwarsa-penuntutan-dalam-hukum), Diakses pada tanggal 05 Desember 2023

<sup>24</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 206

<sup>25</sup> Pasal 109 ayat (2) jo. Pasal 140 ayat (2) KUHP

<sup>26</sup> Pasal 134 s.d Pasal 136 KUHP

<sup>27</sup> Pasal 98 s.d Pasal 101 KUHP

perkara pidana. Tanpa adanya ketentuan yang jelas mengenai masa daluwarsa, penegakan hukum menjadi tidak efektif dan menyulitkan masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana. Kepastian hukum sangat penting agar proses hukum dapat berjalan secara adil dan efektif.<sup>28</sup>

Kejaksaan Agung, melalui pernyataan Feri Wibisono, berargumen bahwa Pemohon dalam kasus ini tidak mengalami kerugian konstitusional yang signifikan akibat berlakunya Pasal 78 Ayat 1 Angka (4) KUHP. Salah satu alasan yang disampaikan adalah bahwa seiring berjalannya waktu, ingatan tentang peristiwa pidana dapat memudar, dan kesulitan dalam menemukan serta mengumpulkan alat bukti dan saksi-saksi juga meningkat. Hal ini menyebabkan semakin sulitnya penuntutan kasus pidana yang sudah lama terjadi.

Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa hilangnya atau kerusakan alat bukti, serta berkurangnya ingatan saksi, berpotensi mengakibatkan kegagalan dalam proses penuntutan. Oleh karena itu, masa daluwarsa berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kasus pidana yang sudah terlalu lama tidak diusut kembali, karena tantangan dalam pembuktian yang mungkin tidak dapat diatasi. Presiden, sebagaimana diwakili oleh Feri Wibisono, menilai bahwa dalil Pemohon dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Argumen tersebut mendasari pendapat bahwa seorang tersangka yang melarikan diri dan terus-menerus dihantui rasa bersalah, sama halnya dengan menjalani hukuman, memerlukan adanya ketentuan masa daluwarsa untuk penuntutan kasus pidana.

Masa daluwarsa dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah ketidakpastian yang dapat mengganggu keadilan serta proses penegakan hukum. Dengan demikian, peniadaan penuntutan setelah masa daluwarsa diatur dalam KUHP sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum yang seimbang, memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan korban, serta memfasilitasi penegakan hukum yang efektif dalam jangka waktu yang wajar.

Edwin Partogi Pasaribu, selaku Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menguraikan bahwa peristiwa yang dialami oleh Pemohon terjadi jauh sebelum berdirinya LPSK, serta sebelum adanya pengaturan mengenai

pemberian ganti kerugian kepada keluarga korban dalam hukum positif Indonesia. Edwin menjelaskan bahwa menurut aturan yang ada, hanya beberapa undang-undang yang mengatur tentang restitusi. Undang-undang tersebut meliputi:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;<sup>29</sup>
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;<sup>30</sup>
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;<sup>31</sup>
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;<sup>32</sup>

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) juga memberikan pedoman mengenai pengajuan restitusi dan kompensasi. Edwin menambahkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi, memberikan wewenang kepada LPSK untuk menghitung kerugian yang dialami oleh korban. Ada juga ketentuan mengenai tenggang waktu dalam pemenuhan kewajiban restitusi yang harus dilakukan oleh pelaku kepada korban.

Pemohon dalam kasus ini mengajukan permohonan dengan mendalilkan bahwa Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon mengungkapkan bahwa orang tuanya, Taslim, meninggal dunia pada 14 April 2002 akibat dibunuh secara sadis di Pasar Malam Balai, Kelurahan Karimun, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Laporan mengenai kejadian ini telah disampaikan kepada Kepolisian Resor Karimun. Dalam kasus ini, dua orang terpidana telah dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun, sedangkan lima orang lainnya masih berada dalam daftar pencarian orang (DPO). Meskipun demikian, kasus terhadap dua terpidana tersebut dihentikan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan alasan daluwarsa, sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka (4) KUHP.

Menurut Pemohon, ketidakadilan yang disebabkan oleh masa daluwarsa penuntutan dalam kasus ini berpotensi membuat pelaku tindak pidana berat yang seharusnya mendapatkan hukuman mati

<sup>28</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Peniadaan Penuntutan Perkara Daluwarsa Melindungi Pelaku dan Korban*, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=186>, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2024, Pukul. 13.20 Wita  
<sup>29</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*  
<sup>31</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*  
<sup>32</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*



atau penjara seumur hidup tidak menerima hukuman yang setimpal.

Pemohon juga dalam hal ini menganggap bahwa ketentuan tersebut dapat merugikan hak konstitusionalnya, termasuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Pasal yang dimaksud dianggap tidak memberikan perlakuan yang sama di depan hukum, terutama ketika masa daluwarsa untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup (yang seharusnya 20 tahun) hanya 18 tahun, ditambah dengan ketidakpastian hukum terkait dengan lima pelaku yang masih dalam DPO.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan secara keseluruhan. Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 78 ayat (1) angka (4) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai "mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lebih dari delapan belas tahun dan atau 36 tahun."<sup>33</sup>

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Saksi dan Korban berhak:
  - a) Mendapat pendampingan;
  - b) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
  - c) Mendapat nasihat hukum;
  - d) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - e) Mendapat tempat kediaman baru;
  - f) Mendapat tempat kediaman sementara;
  - g) Mendapat identitas baru;
  - h) Dirahasiakan identitasnya;
  - i) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - j) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - k) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  - l) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - m) Mendapat penerjemah;
  - n) Memberikan keterangan tanpa tekanan;

- o) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
    - p) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014, yang dimaksud dengan "tindak pidana dalam kasus tertentu" antara lain tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

3. Hak-Hak Korban dan Implikasi Daluwarsa

- a. Hak untuk Mendapatkan Keadilan

1. Keterbatasan Waktu untuk Melapor: Daluwarsa dapat membatasi hak korban untuk mendapatkan keadilan jika mereka tidak melaporkan kejahatan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Banyak kasus kejahatan, terutama kejahatan seksual atau kekerasan domestik, mungkin tidak segera dilaporkan oleh korban karena berbagai alasan, seperti trauma, rasa takut, atau stigma sosial. Ketika laporan baru dapat dilakukan setelah periode daluwarsa berakhir, korban kehilangan kesempatan untuk melihat pelaku diadili.<sup>35</sup> Contoh Kasus: Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang baru terungkap setelah bertahun-tahun, di mana anak yang kini dewasa baru dapat melaporkan setelah periode daluwarsa, bisa menyebabkan ketidakadilan karena pelaku mungkin tidak dapat dituntut lagi.

2. Penyesuaian Periode Daluwarsa: Untuk mengatasi keterbatasan ini, beberapa sistem hukum memperkenalkan pengecualian atau perpanjangan periode

<sup>33</sup> Pasal 78 ayat (1) angka (4) KUHP

<sup>34</sup> Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

<sup>35</sup> Dami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, : PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 173

daluwarsa untuk jenis kejahatan tertentu yang berdampak berat pada korban. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, beberapa negara menghilangkan batas waktu daluwarsa untuk memastikan bahwa pelaku dapat diadili meskipun ada keterlambatan dalam pelaporan.

b. Perlindungan Korban dalam Kasus yang Terlambat

1. Dukungan Psikologis dan Hukum:

Korban yang melapor setelah jangka waktu daluwarsa memerlukan dukungan hukum dan psikologis untuk mengatasi dampak emosional dari kejahatan yang dialami. Penting untuk menyediakan layanan dukungan yang memadai yang dapat membantu korban selama proses hukum dan membantu mereka pulih dari trauma. Layanan Dukungan: Program-program seperti layanan konseling, kelompok dukungan, dan bantuan hukum yang gratis dapat membantu korban yang melaporkan kejahatan setelah periode daluwarsa.

2. Mekanisme Penanganan Kasus:

Beberapa sistem hukum memperkenalkan mekanisme khusus untuk menangani kasus-kasus yang tidak dapat diadili karena batas waktu daluwarsa tetapi masih memerlukan perhatian, seperti jalur penyelesaian alternatif atau bentuk kompensasi. Ini bertujuan untuk memberikan semacam keadilan bagi korban meskipun tidak ada kemungkinan untuk hukuman pidana. Kompensasi Korban: Program kompensasi yang didanai oleh negara atau lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan ganti rugi kepada korban yang tidak dapat memperoleh keadilan melalui proses pidana.<sup>36</sup>

c. Penyesuaian Kebijakan untuk Meningkatkan Keadilan

1. Revisi Peraturan Daluwarsa: Revisi terhadap ketentuan daluwarsa yang ada dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi korban. Penyesuaian kebijakan, seperti perpanjangan periode daluwarsa untuk kejahatan tertentu, bisa menjadi solusi untuk kasus-kasus di mana keterlambatan pelaporan tidak dapat dihindari. **Kebijakan Baru:** Pengembangan kebijakan baru yang

lebih fleksibel dalam hal periode daluwarsa, terutama untuk kejahatan berat atau yang melibatkan anak-anak, dapat memastikan bahwa hak korban untuk mendapatkan keadilan tidak terabaikan.

2. Pendidikan dan Pelatihan: Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat tentang hak-hak korban dan mekanisme pelaporan yang tersedia dapat membantu mengatasi keterlambatan dalam pelaporan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melaporkan kejahatan secara tepat waktu. **Pelatihan Aparat Penegak Hukum:** Memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum mengenai sensitivitas terhadap korban dan cara mengatasi kasus yang melibatkan keterlambatan pelaporan.

Penyesuaian kebijakan dan peningkatan dukungan bagi korban adalah langkah penting untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.<sup>37</sup> Dengan mempertimbangkan hak-hak korban dan dampak daluwarsa secara mendalam, sistem hukum pidana dapat diperbaiki untuk memberikan keadilan yang lebih baik dan memastikan bahwa baik korban maupun pelaku diperlakukan secara adil. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual di mana korban baru melapor setelah bertahun-tahun, seperti dalam kasus yang melibatkan kejahatan seksual terhadap anak, penting untuk menilai dampak dari daluwarsa terhadap hak-hak korban. Banyak negara telah menghapus batas waktu daluwarsa untuk kejahatan seksual terhadap anak untuk mengatasi masalah ini. Dalam kasus di mana korban menderita trauma yang menghambat kemampuan mereka untuk melapor segera, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyesuaian dalam kebijakan daluwarsa dapat memungkinkan mereka untuk mendapatkan keadilan meskipun laporan dilakukan setelah jangka waktu yang lama.

Rekomendasi untuk melakukan revisi terhadap ketentuan daluwarsa dalam KUHP dan undang-undang khusus pada akhirnya menjadi sesuatu keperluan untuk menciptakan harmonisasi yang lebih baik dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh korban.

Penyesuaian yang dimaksud ini dapat mencakup perpanjangan periode daluwarsa untuk kejahatan berat atau pengecualian dari ketentuan daluwarsa untuk kejahatan yang melibatkan anak-anak atau kekerasan seksual. Dimana

<sup>36</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukun Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 45

<sup>37</sup> Susan L. Miller, *The Crime Victim's Handbook: A Practical Guide to the Criminal Justice System*, 2016



pengembangan sistem dukungan yang lebih baik untuk korban, termasuk layanan psikologis dan bantuan hukum, dapat membantu korban yang melapor setelah periode daluwarsa dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban dan pentingnya melaporkan kejahatan segera dapat membantu mengurangi keterlambatan pelaporan dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan.

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, hak pelaku tindak pidana tetap dilindungi meskipun kasus yang melibatkan mereka telah terpengaruh oleh daluwarsa (kadaluarsa). Penerapan hukum terkait hak pelaku dalam konteks kasus yang kadaluarsa melibatkan beberapa prinsip dan ketentuan hukum yang penting, karena itu hak-hak tersebut harus dihormati sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku:

1. Hak untuk Mendapatkan Pengacara: Pelaku berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang pengacara untuk membela hak-haknya.
2. Hak untuk Mendapatkan Proses Hukum yang Adil: Pelaku berhak atas proses peradilan yang adil, termasuk hak untuk diadili secara terbuka, hak untuk memberikan pembelaan, dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.
3. Hak atas Privasi: Pelaku berhak atas privasi dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi selama proses hukum berlangsung.

Pengaruh daluwarsa terhadap korban dan pelaku dalam sistem hukum pidana di Indonesia dapat sangat signifikan, mempengaruhi hak dan kewajiban mereka dengan berbagai cara. Berikut pengaruh daluwarsa terhadap korban dan pelaku:

1. Kehilangan Kesempatan untuk Mendapatkan Keadilan Pidana: Ketika sebuah kasus pidana telah kadaluarsa, proses pidana terhadap pelaku dihentikan. Ini berarti bahwa korban tidak dapat melihat pelaku diadili atau dikenakan hukuman pidana untuk tindak pidana tersebut. Hal ini dapat menyebabkan rasa ketidakadilan bagi korban yang mungkin merasa bahwa pelaku tidak mendapatkan hukuman yang layak. Namun dalam hal ini dimana setelah kasus kadaluarsa, pelaku tidak dapat dikenakan hukuman pidana. Ini memberikan perlindungan kepada pelaku dari kemungkinan hukuman yang tidak adil setelah jangka waktu yang ditetapkan berlalu. Pelaku tidak dapat diadili atau dihukum lagi untuk tindak pidana yang sama. Selain itu daluwarsa juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku bahwa mereka tidak akan dikenakan hukuman pidana setelah

periode yang telah ditentukan berlalu. Ini memberikan rasa kepastian bagi pelaku bahwa mereka tidak akan dihukum untuk tindak pidana yang telah lama terjadi.

2. Kemungkinan Ganti Rugi Melalui Jalur Perdata: Meskipun kasus pidana kadaluarsa, korban tetap memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui jalur perdata. Korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dideritanya akibat tindak pidana tersebut.
3. Perlindungan dan Dukungan: Hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan dukungan emosional tetap berlaku, meskipun kasus pidana kadaluarsa. Lembaga perlindungan korban dapat memberikan dukungan, tetapi perlindungan tersebut mungkin tidak mencakup proses pidana.
4. Informasi dan Keterlibatan: Setelah daluwarsa, korban mungkin tidak lagi mendapatkan informasi terbaru mengenai kasus tersebut atau perkembangan hukum lebih lanjut, karena proses pidana telah dihentikan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan daluwarsa dalam perundang-undangan menetapkan batas waktu di mana klaim atau tuntutan hukum dapat diajukan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, melindungi pihak tergugat, dan mencegah penundaan yang tidak wajar. Durasi periode daluwarsa bervariasi tergantung pada jenis hukum (perdata, pidana, administrasi) dan kasus tertentu. Perhitungan dimulai dari tanggal peristiwa yang relevan, dengan faktor-faktor seperti suspensi atau pengecualian mempengaruhi penerapannya. Reformasi dan perkembangan hukum terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan keadilan yang berubah.
2. Penerapan hukum terkait hak-hak korban dan hak pelaku dalam kasus daluwarsa berfokus pada keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan hak-hak pelaku. Daluwarsa memberikan batas waktu untuk mengajukan tuntutan, yang dapat membatasi hak korban untuk mencari keadilan setelah periode tertentu, sementara juga melindungi pelaku dari tuntutan yang tidak terukur waktu. Hukum berusaha memastikan bahwa korban memiliki akses ke keadilan dalam jangka waktu yang wajar, sementara pelaku dilindungi dari klaim yang terlalu lama. Penerapan hukum harus memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum untuk kedua belah pihak.

## B. Saran

1. Pentingnya evaluasi dan penyesuaian berkala terhadap periode daluwarsa untuk memastikan bahwa durasi yang ditetapkan masih sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan keadilan dan meningkatkan program edukasi dan informasi untuk masyarakat mengenai periode daluwarsa serta diharapkan pengaturan daluwarsa dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak hukum pihak-pihak yang terlibat dan memastikan sistem hukum berfungsi dengan adil dan efisien.
2. Diharapkan sistem hukum dapat lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku, serta memastikan keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik. Karena itu diharapkan bagi korban memiliki akses yang memadai untuk mengajukan klaim dalam jangka waktu yang wajar, termasuk pertimbangan untuk perpanjangan jika terdapat alasan sah yang menghambat, dan bagi pelaku bahwa mereka tidak dikenakan tuntutan hukum yang tidak adil atau berlarut-larut akibat batas waktu daluwarsa yang terlalu panjang atau tidak sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ashworth Andrew and Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law*, Oxford University Press, 2015
- Dami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, : PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020
- Gerard, D., Louis, J.-V., & Craig, *Hukum Uni Eropa: Teks dan Materi*, Pers Universitas Oxford, 2018
- Hiariej Eddy OS, *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2016
- John W. Edwards, *Dampak Trauma: Memahami Efek pada Penyintas*, 2016
- Kramer, SH, *Viktimisasi dan pemulihan: Dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan dan trauma*, 2014
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2016
- M. Syafi'i, *Hukum Pidana dan Hak Korban: Studi Hukum Pidana di Indonesia*, 2020
- Miller, M. L., & Schaefer, C. M. (Year). *Victimology: Research, Theory, and Policy*. 2017
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Mulyadi Lilik, *Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hal. 7, yang mengutip dari Arif Gosita dalam buku

yang berjudul *Masalah Perlindungan Anak* (Kumpulan Karangan). Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2014

- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 2014
- Prasetyo, Indra. *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2015
- Rangkuti, J. S. *Hukum Pidana Indonesia: Kasus dan Aplikasi*. Medan: Pustaka Utama, 2015
- Sheppard, S. *Sistem Hukum Amerika untuk Pengacara Asing*, West Academic Publishing, 2019
- Santiago Faisal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Cintya Press, 2014
- Sahetapy J.E, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2016
- Soedarto. *Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Pidana: Bagian Umum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014,
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali, 2015
- Susanto, L. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Sagala, Syamsuddin. *Hak-Hak Korban dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018
- Subekti, R, *Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Widodo Slamet, *Hukum Pidana: Konsep dan Implementasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015
- Vago, S, *Hukum dan Masyarakat: Sebuah Pengantar*, Routledge, 2013
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo, Ideas Publishing, 2017

### Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

### Artikel

- Adam Malik, *Hukum Pembuktian dan Daluwarsa dalam KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, <https://www.situshukum.com/2020/08/hukum-pembuktian-dan-daluwarsa.htm>, 2020
- Berapa Lama Masa Daluwarsa Penuntutan dan Menjalankan Pidana? (hukumonline.com) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-masa-daluwarsa-penuntutan-dan-menjalankan-pidana-lt508bea49075e3/>



- Belana, L., & Hutabarat, R. R. (2023). Analisis Yuridis Penentuan Kriteria Daluwarsa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022. *UNES Law Review*, 6(2), 6325-6329.
- Dian Dwi Jayanti, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d>, 2023
- Erisamdyprayatna, *Pengertian Korban*, <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/02/pengertian-korban.html>, 2023
- Geograf, 2023, *Pengertian Kajian: Definisi dan penjelasan lengkap menurut para ahli*, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kajian>
- Ini Alasan Mengapa Ada Daluwarsa Penuntutan dalam Hukum Pidana (hukumonline.com)<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-alasan-mengapa-ada-daluwarsa-penuntutan-dalam-hukum-pidana-lt61307fcdc3483/>
- Kumparan.Com, *Pengertian dan Istilah*, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli->, 2022
- Kamus Hukum, *Analisis Yuridis*, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#:~:text=Analisis%20Yuridis%20Definisi%20dan%20Arti%20Kata>, 2016
- Menurut.id, *Perlindungan Hukum menurut Para Ahli*, <https://www.menurut.id/perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, 2023
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Peniadaan Penuntutan Perkara Daluwarsa Melindungi Pelaku dan Korban*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1868>, 2022
- Sumbartoday.net, *Daluarsa Perkara, dalam Penuntutan suatu tindak Pidana*, <https://www.sumbartoday.net/2018/09/02/daluarsa-perkara-dalam-penuntutan-suatu-tindak-pidana>, 2018
- Sudut Hukum.Com, *Pengertian Daluwarsa Dasar Hukum*, <https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-daluwarsa-dan-dasar-hukum>, 2021
- Sudut Hukum, *Pengertian Tinjauan yuridis*, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.htm>, 2017
- Sudut Hukum, *Pengertian Daluwarsa dan Dasar Hukum*, <https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-daluwarsa-dan-dasar-hukum.htm>
- Setiawan, P. J., Nugraha, X., & Taufiqurrohman, M. M, *Penggunaan Daluwarsa sebagai Dasar Gugatan Praperadilan di Indonesia: Antara* Formil atau Materil. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 145-161, 2020
- Sandi, *Apa yang dimaksud dengan korban*, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757/>, 2018
- Topo Santoso, *Ini alasan mengapa ada daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-alasan-mengapa-ada-daluwarsa-penuntutan-dalam-hukum>, 2021
- Putra, *Pengertian Analisis: Fungsi, Tujuan dan Jenis-jenis analisis*, <https://salamadian.com/pengertian-analisis>, 2020\
- Pengertian, *Pengertian*, <https://www.pengertian.co.id/yuridis>, 2023